



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

STRATEGI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
PELAYANAN RAWAT JALAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH GUNUNG JATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit, perlu diselenggarakan Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pelayanan Rawat Jalan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Gunung Jati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit sanggup untuk meningkatkan kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pelayanan Rawat Jalan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Gunung Jati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 12);
17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Sebagai Badan Layanan Umum Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 37);

18. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STRATEGI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PELAYANAN RAWAT JALAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH GUNUNG JATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit Daerah sebagai unit pelaksana teknis dinas Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Daerah Gunung Jati yang selanjutnya disebut Rumah Sakit.
7. Direktur adalah Pemimpin Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon.
8. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

9. Intensifikasi pelayanan adalah usaha meningkatkan mutu (kualitas) dan jumlah (kuantitas) pelayanan dengan cara meningkatkan produktivitas dan cara pelayanan.
10. Ekstensifikasi pelayanan adalah usaha untuk meningkatkan mutu (kualitas) dan jumlah (kuantitas) pelayanan dengan menambah waktu pelayanan.
11. Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pelayanan Rawat Jalan selanjutnya disebut SIEPERAWAN adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk meningkatkan mutu (kualitas) dan jumlah (kuantitas) pelayanan dengan cara meningkatkan produktivitas, cara pelayanan dan dengan menambah waktu pelayanan.
12. Rawat Jalan adalah pelayanan medis kepada pasien untuk tujuan pengamatan, dagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap.
13. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, dan/atau Tenaga Profesional lainnya yang mendukung kinerja dan sesuai dengan kebutuhan BLUD.
14. Jam Kerja Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Jam Kerja Pegawai BLUD adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai BLUD.
15. Hari Kerja adalah hari dimana Pegawai harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
16. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja termasuk waktu istirahat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam meningkatkan kinerja pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan kuantitas layanan, efisiensi serta keberlanjutan Rumah Sakit.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. SIEPERAWAN;
- b. koordinasi penyusunan Strategi;
- c. hari kerja dan jam kerja;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB II SIEPERAWAN

Pasal 4

- (1) Kerangka penyusunan SIEPERAWAN meliputi:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : ANALISIS MASALAH;
 - c. BAB III : STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH;
 - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, TARGET DAN INDIKATOR
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Kerangka penyusunan SIEPERAWAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan panduan umum dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada saat proses penyusunan dan pematkhiran SIEPERAWAN.
- (3) Rincian kerangka penyusunan SIEPERAWAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB III KOORDINASI PENYUSUNAN STRATEGI

Pasal 5

- (1) Wali Kota menugaskan Direktur sebagai penanggung jawab dan melaksanakan koordinasi penyusunan Dokumen SIEPERAWAN.
- (2) Pelaksanaan koordinasi berbasis SIEPERAWAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membentuk Tim Terpadu Implementasi SIEPERAWAN.
- (3) Pembentukan Tim Terpadu Implementasi SIEPERAWAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Implementasi SIEPERAWAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab: Direktur;
 - b. Ketua: Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - c. Sekretaris I: Kepala Bidang Pelayanan Medis;
 - d. Sekretaris II: Kepala Bidang Keperawatan; dan
 - e. Anggota:
 1. Kepala Bagian Umum.
 2. Kepala Bidang Penunjang Medis.
 3. Kepala Unit Pelayanan Instalasi Rawat Jalan.
 4. Unsur lain yang terkait.
- (5) Kesekretariatan Tim Terpadu Implementasi SIEPERAWAN berada di bawah Bidang Pelayanan Medis.
- (6) Tugas Pokok Tim Terpadu Implementasi SIEPERAWAN meliputi:
 - a. menyusun perencanaan;
 - b. mengorganisasikan;
 - c. mensupervisi;

- d. memonitoring;
- e. mengevaluasi; dan
- f. menyusun laporan dan melaporkan kepada Direktur atas pelaksanaan SIEPERAWAN setiap bulan.

BAB IV HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 6

- (1) BLUD Rumah Sakit memberlakukan pelayanan rawat jalan kepada masyarakat 6 (enam) Hari Kerja.
- (2) Jam Kerja Pegawai BLUD sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu, tidak termasuk jam istirahat.
- (3) Pegawai BLUD melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan Hari Kerja dan Jam Kerja secara fleksibel.
- (4) Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu.
- (5) Direktur menetapkan jenis pekerjaan dan Pegawai BLUD di lingkungan instansinya yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yaitu:
 - a. Penyelenggaraan pelayanan pada Unit Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medis dan Psikologi dengan jadwal:
 - 1. Pelayanan Pagi:
 - a) Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at:
Pukul 06.30 WIB sampai dengan Pukul 13.30 WIB.
 - b) Hari Sabtu:
Pukul 06.30 WIB sampai dengan Pukul 12.30 WIB.
 - 2. Pelayanan *middle shift*:
 - a) Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at:
Pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 17.00 WIB.
 - b) Hari Sabtu:
Pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB.
 - b. Pelayanan yang menunjang penyelenggaraan pelayanan pada Unit Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medis dan Psikologi dengan jadwal:
 - 1. Pelayanan Pagi:
 - a) Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at:
Pukul 06.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB.

- b) Hari Sabtu:
Pukul 06.00 WIB sampai dengan
Pukul 12.00 WIB.
- 2. Pelayanan *middle shift*:
 - a) Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at:
Pukul 09.30 WIB sampai dengan
Pukul 16.30 WIB.
 - b) Hari Sabtu:
Pukul 09.30 WIB sampai dengan
Pukul 15.30 WIB.
- (7) Dalam hal jenis pelayanan selain dimaksud pada ayat (5), dapat diberlakukan secara bertahap ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (8) Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan kesepakatan atas sepengetahuan atasan langsung yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (9) Pegawai BLUD yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai.

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a yaitu serangkaian kegiatan yang terencana, terpadu dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan Upaya kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

Pasal 8

Pelayanan yang menunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b, yaitu pelayanan selain pemeriksaan dan/atau tindakan oleh fungsional Dokter atau yang didelegasikan oleh fungsional Dokter.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan SIEPERAWAN secara berkala.
- (2) Dewan pengawas BLUD Rumah Sakit melaksanakan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan
- (4) Wali Kota dapat meminta hasil pembinaan dan pengawasan sesuai kebutuhan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10

Sumber dana pelaksanaan SIEPERAWAN dibebankan pada:

- a. anggaran BLUD Rumah Sakit; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) BLUD Rumah Sakit menyusun standar operasional prosedur SIEPERAWAN yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Dalam hal Pegawai BLUD melanggar ketentuan dalam Pasal 6, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 7 Desember 2023

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

ETI HERAWATI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 7 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002